



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun, yang bersumber dari kegiatan usaha di daerah dapat berpotensi mencemari dan/atau merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan limbah yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Posedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yakni Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah yakni sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem kebijakan pemerintah dan ditetapkan untuk negara.
3. Pemerintah Provinsi yakni Gubernur sebagai unsure Pemerintah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah yakni Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati yakni Bupati Sinjai.
6. Pemerintah Daerah yakni Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
9. Lingkungan Hidup yakni kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Kepala Dinas yakni Kepala Dinas Kabupaten Sinjai.
11. Limbah yakni sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat LB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14. Pengelolaan Limbah B3 yakni kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah.
15. Penyimpanan Limbah B3 yakni kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara limbah B3.

16. Pengumpulan Limbah B3 yakni kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
17. Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah yakni kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 berada di daerah.
18. Penghasil Limbah B3 yakni setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
19. Pengumpul Limbah B3 yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
20. Pengolah Limbah B3 yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
21. Penimbun Limbah B3 yakni badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
22. Simbol Limbah B3 yakni gambar yang menunjukkan karakteristik limbah B3.
23. Label Limbah B3 yakni setiap keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik limbah B3.
24. Sistem Tanggap Darurat yang selanjutnya disingkat STD adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan limbah B3.
25. Persetujuan Lingkungan yakni keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
26. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
27. Persetujuan Teknis yakni persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan
28. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL yakni rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
31. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
32. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

33. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
34. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah cara atau proses mengembalikan seperti semula fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, yayasan, dana Pensiun serta Badan Usaha lainnya yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 2

Maksud Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yakni mengatur tata laksana Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Tujuan Penyimpanan dan Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di daerah :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. mencegah pencemaran dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi:

- a. Arah kebijakan dan strategi Penyimpanan dan Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Perencanaan Penyimpanan dan Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- e. Persetujuan Tenis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. Petunjuk Pengintegrasian Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke dalam Persetujuan Lingkungan;
- g. Penanggulangan dan Pemulihan;
- h. Sistem tanggap darurat Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- i. Koordinasi;
- j. Kerjasama dan Kemitraan;
- k. Peran masyarakat dan dunia usaha;
- l. Pembinaan dan pengawasan;
- m. Pembiayaan;
- n. Larangan;
- o. Sanksi Administrasi;
- p. Penyelesaian Sengketa;
- q. Penyidikan;
- r. Ketentuan Pidana; dan
- s. Ketentuan Penutup

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan Strategi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 diintegrasikan dalam pengelolaan limbah B3 di Daerah dengan menetapkan zonasi Penyimpanan dan Pengumpulan limbah B3.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian RTRW kabupaten;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. resiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 6

Dinas menyusun rencana teknis pengelolaan limbah B3 yang terdiri dari Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan;
 - a. tata cara Penyimpanan Limbah B3; dan
 - b. pelaporan dan pemantauan.
- (2) Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. cara Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. waktu Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b memuat:
 - a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (4) Pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan melalui pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- (5) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 9

- Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
 - b. memiliki lantai kedap air,
 - c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;
 - d. limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
 - e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
 - g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak.

Pasal 10

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 11

- (1) waktu Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 yang dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 yang dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus
- (2) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain; dan/atau
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3

Bagian Kedua

Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan :
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan :
 - a. nama limbah B3; dan
 - b. karakteristik Limbah B3
- (3) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan apabila badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/ atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 13

- (1) Dalam hal setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti Penyerahan Limbah B3.

- (3) Salinan Bukti Penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan;
 - b. Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3; dan
 - c. SLO Pengumpulan Limbah B3 yang terintegrasi ke dalam Persetujuan Lingkungan
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakter, jumlah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakter, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman dari penghasil Limbah B3 dan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Pengumpulan Limbah B3 dilarang :
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan / atau Pengelolaan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; dan
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan dalam pengelolaan limbah B3.

BAB VII

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 16

- (1) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berubah menjadi Standar Teknis/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan.
- (2) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang belum habis masa berlakunya, masih berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (3) Pelaku usaha mengajukan permohonan pengintegrasian Rincian Teknis/ Standar Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan sekaligus permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada instansi terkait sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 17

Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
- b. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- c. fasilitas Penyimpanan;
- d. peralatan penanggulangan keadaan darurat;
- e. pengemasan Limbah B3;
- f. pelekatan / pemasangan label dan simbol;
- g. persyaratan lingkungan hidup;
- h. kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3;
- i. format pencatatan dan pelaporan Limbah B3;
- j. format neraca Limbah B3;
- k. rencana SOP Penyimpanan Limbah B3;
- l. rencana SOP Tanggap Darurat Penyimpanan Limbah B3;

BAB VIII PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 18

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Limbah B3 yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
 - c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling rendah karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - d. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang Penyimpanan Limbah B3;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang Pengemasan Limbah B3;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - j. sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

BAB IX
PETUNJUK PENGINTEGRASIAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KE DALAM PERSETUJUAN
LINGKUNGAN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan integrasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan, maka:
 - a. kegiatan Penyimpanan Limbah B3 tidak memerlukan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
 - b. format Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya dimuat dalam Sistem AmdalNET sehingga dapat diakses dan diunduh oleh Penghasil Limbah B3 dalam menyusun kegiatan Penyimpanan Limbah B3 secara terperinci;
 - c. format Rincian Teknis harus diisi lengkap oleh Penghasil Limbah B3 dalam menyusun kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan diintegrasikan dalam Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL;
 - d. selanjutnya dokumen tersebut disampaikan secara *online* kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan di tingkat Kabupaten sesuai kewenangannya untuk dievaluasi pada saat pembahasan permohonan Persetujuan Lingkungan;
 - e. muatan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 tersebut kiranya menjadi lampiran Persetujuan Lingkungan; dan
 - f. pengesahan dokumen Rincian Teknis dilakukan bersama-sama dengan dokumen lingkungan sebagai bagian dari Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan sehingga bukan merupakan dokumen yang disahkan secara tersendiri.
- (2) Terhadap perusahaan yang sebelumnya telah memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan telah disetujui oleh pemerintah kabupaten dan bermaksud mengajukan perpanjangan izin TPS, maka:
 - a. pemohon perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah B3 dapat menyampaikan dokumen Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang telah dimiliki melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang selanjutnya akan dinyatakan sebagai dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan dimuat sebagai Lampiran pada Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya;
 - b. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan jika tidak ada perubahan terhadap kegiatan dan fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
 - c. apabila usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya telah memiliki Izin TPS dan melakukan perubahan kegiatan Penyimpanan Limbah B3, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 untuk diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan melalui proses perubahan Persetujuan Lingkungan; dan
 - d. permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan disampaikan kepada Bupati sesuai kewenangannya melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

BAB X
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 20

Penghasil, Penyimpan dan Pengumpul limbah B3 yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melaksanakan :

- a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Penghasil dan Pengumpul limbah B3, wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya;
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Penghasil dan Pengumpul limbah B3 tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal penghasil dan pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup;
- (5) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XI
PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :

- a. penghentian sumber pencemaran dan sumber pembersihan unsur pencemaran;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KEGIATAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 23

Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 24

Kegiatan perencanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup meliputi :

- a. rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
- b. rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 25

Kegiatan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup meliputi :

- a. survey lahan terkontaminasi limbah B3;
- b. penetapan lokasi titik sampling lahan terkontaminasi limbah B3; dan
- c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Kegiatan evaluasi pemulihan fungsi lingkungan hidup meliputi :
 - a. tahapan kegiatan yang dilakukan disertai dengan luas dan volume serta foto-foto kegiatan; dan
 - b. hasil akhir yang dicapai berupa data-data hasil uji laboratorium.
- (2) PPLH melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Kegiatan pemantauan pemulihan fungsi lingkungan hidup meliputi :
 - a. pemantauan pasca penanganan lahan terkontaminasi;
 - b. kewajiban pelaporan pemantauan (2 kali selama 1 tahun); dan
 - c. kewajiban pengawasan lebih lanjut.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB XIII
SISTEM TANGGAP DARURAT PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 28

- (1) Penyimpan dan pengumpul limbah B3, wajib memiliki sistem tangggap darurat, yang terdiri atas:
 - a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
 - b. pelatihan dan gladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3; limbah B3.
- (2) Penyimpan dan Pengumpul limbah B3, wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Paragraf 1

Penyusunan program Kedaruratan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 29

- (1) Penghasil dan pengumpul limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sesuai kegiatan yang dilakukan.
- (2) Program kedaruratan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 merupakan bagian dari program penanggulangan bencana daerah.
- (3) Dinas perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, berkoordinasi dengan Menteri, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, instansi terkait di Kabupaten serta penghasil limbah B3.

Paragraf 2

Pelatihan dan Gladi Kedaruratan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah
Bahan Berahaya dan Beracun

Pasal 30

- (1) Sistem tanggap darurat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan.
- (2) Untuk memastikan sistem tanggap darurat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dapat dilaksanakan, penghasil, pengangkut, pemanfaat pengolah dan/atau penimbun limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan gladi keadaan darurat.

Pasal 31

- (1) Sistem tanggap darurat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dikordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulan bencana dan dilaksanakan bersama dengan penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3, Dinas, dan instansi terkait lainnya, berdasarkan program kedaruratan pengolahan limbah B3
- (2) Organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana mengkordinasikan pelatihan dan gladi keadaan darurat secara terpadu, sesuai dengan program kedaruratan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.
- (3) Penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbunan limbah B3, Badan dan instansi terkait lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pelatihan dan gladi keadaan darurat.

Paragraf 3
Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 32

- (1) Penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan /atau penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dilakukannya, wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan secara berkala oleh penghasil, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 kepada badan.
- (3) Penanggulangan kedaruratan dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan limbah B3, setiap orang wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

BAB XIV
KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dengan pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 34

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan/atau pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sistem informasi mengenai penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
 - b. menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Bupati dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri dan luar negeri dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antar Bupati Dan Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB XVI
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam menyelesaikan sengketa penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; dan/atau
 - d. pelaporan dan informasi pengaduan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 37

- (1) Setiap badan usaha pengelolah B3 dan/atau pengelolah limbah B3, wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 dan limbah B3 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai B3 dan limbah B3.
- (2) Dinas membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyimpanan dan pengumpulan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3 Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Sistem informasi B3 dan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pangkalan data penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. data kegiatan usaha penyimpanan dan pengumpulan B3.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Dalam Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 38

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di Daerah, dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3 dalam hal penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 dalam hal penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.

Bagian Kedua
Pengawasan Dalam Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 39

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah, dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. pemantauan terhadap penaatan masyarakat serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, penyimpan dan pengumpul limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) PPLHD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berwenang:
 - a. memasuki areal lokasi penghasil, penyimpan dan pengumpul limbah B3;
 - d. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - e. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
 - f. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan ; dan
 - g. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPLHD berkoordinasi dengan PPNS dan/atau kepolisian untuk dilaksanakan penyidikan.
- (7) Dalam hal PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia dalam Jabatan Fungsional Daerah, Bupati dapat menetapkan Pejabat Pengawas limbah B3 dari perangkat Daerah yang membidangi lingkungan Hidup.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam penyimpanan dan pengumpulan B3 dan limbah B3 di Daerah, dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi Lingkungan Hidup
- (2) Dalam hal Daerah tidak dapat melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam penyimpanan dan pengumpulan B3 dan limbah B3, maka pengawasan dapat melibatkan Instansi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan dalam pembinaan dan pengawasan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX LARANGAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke media lingkungan Hidup, tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3, dilarang melakukan :
 - a. Pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. Penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
 - c. Pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristik tidak sesuai.
- (2) Setiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar daerah dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa Persetujuan Teknis Pengelolaan limbah B3 skala Provinsi dari Gubernur atau skala nasional dari Menteri, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

- (1) Sengketa dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengumpul limbah B3;
 - c. sengketa antara pengumpul limbah B3 dengan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diluar pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa didalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 50

Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 49 yang menimbulkan dampak lingkungan lebih luas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang belum memenuhi syarat maka setiap Penghasil, Penyimpan atau Pengumpul wajib melakukan penyesuaian, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

A K B A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.01.026.22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Achmad Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis Limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat dan konsentrasi tertentu yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pengaturan pengelolaan limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun sampai saat ini upaya pengelolaan limbah B3 khususnya pada kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar para penghasil limbah B3, belum melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 yang efektif dan efisien, serta kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi pengolahan limbah B3. Seyogyanya limbah B3 wajib dikelola dengan kaidah pengelolaan limbah yang dikenal dengan istilah “from cradle to Garve”, yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan baik sejak dihasilkan sampai habis termanfaatkan/ terolah atau ditimbun.

Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan seksama, sehingga setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati/walikota, Gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kegiatan pengelolaan Limbah B3 yakni Penyimpanan Sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengatur pengelolaan limbah B3 hanya berwenang untuk mengatur mengenai penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam daerah Kabupaten/Kota

Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3 dalam hal penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin bertambah dari tahun ketahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimasukkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 yaitu pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah, dan/ atau limbah B3 lainnya. Termaksud kegiatan pencampuran yaitu melakukan pengeceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan / atau tingkat bahayanya menurun sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dilakukan terhadap:

- a. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
- b. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3;
- c. identitas Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3; dan
- d. neraca Limbah B3.

Neraca Limbah B3 memuat:

- a. uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
- b. jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
- d. jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "segregasi limbah B3" adalah kegiatan pemisahan limbah B3 yang dikumpulkan dan dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Contoh segregasi limbah B3 antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*), segregasi slag baja dengan slag tembaga.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 adalah:

- a. Mudah meledak;
- b. Mudah terbakar;
- c. Bersifat reaktif;
- d. Beracun;
- e. Menyebabkan infeksi; dan
- f. Bersifat korosif.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. Nama, sumber, kategori dan/atau karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan;
- b. Rencana pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 yang memuat
- c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa Laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
- d. tata letak lokasi pembangunan pengumpulan Limbah B3;

- e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
- f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 kecuali kegiatan pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2;
- g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
- h. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
- i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
- j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- k. Tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi dibidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah sisa suatu proses industri yang secara spesifik dapat ditentukan dan berasal dari kegiatan utama industri terkait. Contoh limbah jenis ini antara lain *copper slag*, nikel *slag* debu EAF, *slag* timah putih, dan lain-lain.

Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut (tunda) dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat sub-kronis atau kronis (jangka panjang).

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui multimedia paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.

Huruf b

Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. Evakuasi sumberdaya untuk menjahui sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Penggunaan alat pengendalian pencemaran;
- c. Identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kepada Bupati, Gubernur Dan Menteri.

Huruf c

Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan cara:

- a. Penghentian proses produksi;
- b. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pda sumbernya; dan
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Penghentian pencemaran dan pembersihan unsur pencemar harus dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi lokasi, sumber dan jenis pencemar, dan besaran pencemar;
- b. Penghentian proses produksi;
- c. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Kegiatan remediasi meliputi:

- a. Pemilihan teknologi remediasi;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi pencemaran lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Kegiatan rehabilitasi meliputi:

- a. Identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pemilihan metode rehabilitasi;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

1

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kemitraan bertujuan untuk:

- a. Terkendalinya pencemaran lingkungan;
- b. Terkendalinya pembuangan limbah B3 ke lingkungan tanpa pengolahan;
- c. Mendorong pelaksanaan upaya minimalisasi limbah B3 melalui kegiatan pengurangan limbah pada sumber, penggunaan kembali, daur ulang dan pemanfaatan kembali;
- d. Tercapainya kualitas lingkungan yang baik; dan
- e. Ditaatinya ketentuan-ketentuan pengelolaan limbah B3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah upaya penyelesaian secara damai, dimana terdapat keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara sepakat dapat diterima oleh semua pihak.

"konsultasi" pada hakekatnya merupakan prosedur yang bersifat sukarela untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diterima para pihak. Proses ini bersifat konsensual, artinya ada-tidaknya perundingan sepenuhnya tergantung dari para pihak. Pihak ketiga sebagai konsiliator menarakan penecahan masalah kepada para pihak dalam suatu usaha memfasilitasi kompromi.

Yang dimaksud dengan "negosiasi" adalah sarana pokok untuk memperoleh apa yang diinginkan dari orang lain secara rasional, manusiawi dan beradab.

Negosiasi dapat berlangsung dengan efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, apabila terdapat kondisi yang mendukung, yaitu :

- a. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh;
- b. Para pihak mempunyai wewenang mengambil keputusan;
- c. Kesetaraan kekuatan; dan
- d. Kemauan menyelesaikan masalah.

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Dalam hal PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan menemukan suatu kondisi lingkungan hidup yang terindikasi tercemar limbah B3, dapat langsung melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 179